

ABSTRAK

Nurhidayah, *Praktik Gadai Rumah Yang Digadaikan Kembali (Studi kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*. Pembimbing Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci; Praktik, Gadai, Rumah

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik gadai rumah yang digadaikan kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilakukan beberapa masyarakat dalam mengatasi kebutuhan sehari-hari. Gadai merupakan salah satu cara cepat mendapatkan pinjaman uang dengan barang jaminan. Adapun dasar hukum gadai diperbolehkan, namun dalam pemanfaatan objek gadai tidak diperbolehkan dalam Islam maupun perdata, karena bertentangan dengan syarat gadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai rumah yang digadaikan kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan untuk mengetahui faktor penyebab pemberi gadai menggadaikan kembali rumah yang dimilikinya di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pengolahan data menggunakan teknik data editing, deskripsi, matriks. Untuk menganalisis data yaitu menggunakan metode analisis kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain yaitu, 1) Praktik gadai rumah yang digadaikan kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata yang dalam praktiknya adanya pemanfaatan objek gadai oleh *rahin* (pemberi gadai) tanpa sepengetahuan dan seizin dari *murtahin* (penerima gadai). Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah dan pasal 1150 KUHperdata *rahin* tidak boleh menggunakan barang jaminan tanpa seizin dari pemegang gadai begitu sebaliknya; 2) Faktor penyebab pemberi gadai menggadaikan kembali barang jaminannya yaitu untuk kasus pertama *rahin* beralasan karena kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Secara hukum Islam hal tersebut diperbolehkan dengan niat harus membayarnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadits bukhari dan pasal 1321 KUHperdata. Adapun dalam kasus kedua alasan *rahin* meminjam uang adalah untuk bermain dadu yang menggunakan uang atau disebut permainan judi. Menurut hukum Islam dan hukum perdata dan hal tersebut tentu tidak diperbolehkan karena merupakan permainan yang haram, sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 dan Pasal 1321 KUHperdata.